

## HUKUM MEDIA MASSA DAN REGULASI MEMANDANG KEDAULATAN RAKYAT DALAM UNDANG- UNDANG PILKADA

**Muhamad Zainuri**

Institut Agama Islam Tulang Bawang  
[muhamadzainuri919@gmail.com](mailto:muhamadzainuri919@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemilu yang selalu dijadikan alasan untuk menegakkan kedaulatan rakyat, akan tetapi peraturan pemilu sendiri tidak sesuai dengan kehendak rakyat karena mempersulit rakyat itu sendiri. Pendekatan Branston dan Stafford (2003: 90-106) akan digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait bagaimana teori hukum media massa dan regulasi dengan berbagai pertanyaan seperti permasalahan seputar deregulasi dan liberalisasi, wilayah pembuat kebijakan kontemporer, dan yang terakhir tentang pasar bebas. Hasil menunjukkan Undang pemilu cenderung lebih banyak berdasarkan kepentingan para politikus, dan rakyat hanya bisa menjadi penonton akan suatu kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Walaupun memang undang-undang pemilu sudah sangat baik, akan tetapi tetap saja masih saja ada celah bagi para oknum tertentu untuk merusak berjalannya demokrasi di Indonesia ini.

Kata kunci: *Hukum Media Massa, Pemilu, Regulasi, Undang-Undang*

### *Abstract*

*Elections are always used as an excuse to uphold people's sovereignty, but the election regulations themselves are not in accordance with the will of the people because they make it difficult for the people themselves. Branston and Stafford's (2003: 90-106) approach will be used to further explore how mass media law theory and regulation relate to various questions such as issues around deregulation and liberalization, the realm of contemporary policymakers, and finally about free markets. The results show that election laws tend to be more based on the interests of politicians, and the people can only be spectators of a power that cannot be contested. Even though the election law is very good, there are still gaps for certain individuals to undermine the functioning of democracy in Indonesia.*

*Keywords: Mass Media Law, Regional Head Election, Regulation, Law*

## A. PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat melahirkan demokrasi yang diwujudkan dengan pemilu, selanjutnya dijadikan alasan berjalannya suatu pemerintahan yang demokratis, akan tetapi sekarang dalam perjalannya pemilu masih belum mencerminkan suatu sistem demokrasi yang sesungguhnya.<sup>1</sup> Terbukti dengan masih maraknya budaya sogok, salam tempel, serangan fajar, jual beli suara dan kecurangan dalam proses penghitungan suara menghiiasi proses dimulainya demokrasi langsung atau Pilkada langsung ini, yang sekarang hal ini sudah sangat akrab dengan telinga para pemilih di Indonesia.<sup>2</sup>

Para pemilih masih banyak yang bersifat pragmatis, dengan tidak terlalu peduli latar belakang siapa yang akan di pilih, bahkan nilai dan makna pemilu di mata masyarakat seakan nihil.<sup>3</sup> Disamping para pemilih yang bersifat kurang peduli terhadap pemilu ternyata dalam partaipun tidak luput dari kepentingan-kepentingan pribadi untuk kesuksesan partai ataupun perorangan yang berkuasa di partai tersebut.<sup>4</sup>

Permasalahan yang selalu dipandang serius olah para pembuat kebijakan dan para pengamat dan para ahli hukum dan tata Negara adalah terkait dengan biaya yang dihabiskan untuk anggaran pemilu bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata, mulai dari proses pelaksanaan oleh para panitia pemilu juga dari para calon dan juga dana untuk pemilih yang begitu rumit dan menghabiskan banyak dana. Ditambah lagi jalan pintas yang sering digunakan oleh para calon untuk mendapatkan dana yang cukup

---

<sup>1</sup> Saparuddin, Pilkada Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Permasalahannya, Artikel EBuletin LPMP Sulsel . 20 September 2014. [http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=291:pilkada-dalamsistem-ketatanegaraan-indonesia-dan-permasalahannya&catid=42:ebuletin&Itemid=215](http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=291:pilkada-dalamsistem-ketatanegaraan-indonesia-dan-permasalahannya&catid=42:ebuletin&Itemid=215)

<sup>2</sup> Dyah Mutiarin, Nur Hayati, dan Delina Asriyani, Analisis Dampak Positif dan Negatif Dalam Pemilukada Langsung Bagi Kualitas Pelayanan Publik di Daerah, Paper disajikan dalam Forum Ilmiah Nasional Program Pascasarjana, UMY, 24 Desember 2011

<sup>3</sup> Neny Agustin Irma Yuningsih dan Warsono, Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 1 Tahun 2014, hal 16-30

<sup>4</sup> Helmi Mahadi, Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik Pdi-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1 Februari 2011. h. 1-33

demi keperluan kampanye dengan kemudian adanya fenomena penebusan modal bagi yang sudah terpilih dan menang dalam pemilu tersebut.<sup>5</sup>

Melihat struktur dari Pancasila yang mana Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa berada di puncak, yaitu Sila Pertama menggambarkan bahwasanya bangsa ini bukan bangsa yang sekuler dikarenakan kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Kedaulatan rakyat yang merupakan implementasi dari cita-cita para pendiri bangsa yang berharap bangsa ini benar-benar berdiri tegak sesuai dengan kehendak dan kemauan rakyat, dikarenakan rakyat merupakan hasil dari segenap perjuangan semua rakyat yang ada di nusantara.<sup>7</sup> Tata cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terbaik adalah dengan menjalankan proses demokratisasi yang sebaik mungkin. Menurut peneliti LP3ES Taftazani mengatakan bahwasanya pemilihan secara langsung merupakan solusi yang terbaik.<sup>8</sup>

Menurut pandangan seorang guru besar Prof. Andi Faisal Bakti dalam acara konferensi internasional dengan tema "*Good Governance: A Workable Solution For Indonesia?*" yang di adakan di Universitas McGill Kanada, beliau memaparkan bahwasanya pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang tergambar di dalamnya efektifitas, efesiensi, kejujuran, keadilan, transparan, dan terbuka.<sup>9</sup>

## B. PEMBAHASAN

### a. Kerangka Teori

Harus disadari bahwasanya media memberikan pengaruh dalam terbentuknya suatu kebijakan atau regulasi. Perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai teori Regulasi dari Branston.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Didik Supriyanto (Editor), Lia Wulandari, Armanda Pransiska, dan Catherine Natalia, Dana Kampanye Pilkada Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan Uu No 1/2015 Juncto Uu No 8/2015, Jakarta: Yayasan Perludem, 2015. h. iii

<sup>6</sup> Mahfud MD, Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-Undangan, [www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah\\_8.pdf](http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_8.pdf)

<sup>7</sup> UUD 1945

<sup>8</sup> Taftazani, dalam acara dialog kebangsaan bertajuk "Quo Vadis Pilkada", Senin (15/9/2014).

<sup>9</sup> Andi Faisal Bakti (ed.), *Good Governance: A Workable Solution For Indonesia?* (Jakarta: Logos, 2000), 3

<sup>10</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book*, Third Edition (London and New York: Routledge, 2003). 473-488

Dalam pembahasan tentang regulasi terdapat beberapa pertanyaan penting, diantaranya:

1. Haruskah masyarakat berharap organisasi media untuk melakukan tindakan tertentu dan berhenti dari tindakan yang lain?
2. Apakah ada beberapa bentuk penggunaan media yang lebih sering digunakan dari pada yang lain?
3. Siapa yang harus memutuskan ini dan jenis kontrol yang mungkin bisa membatasi kegiatan media?

Sebelum melakukan pembahasan mengenai regulasi, perlu diketahui terlebih dahulu akan konsep dari institusi media yang mengambil dari ide-ide dari sosiologi, psikologi dan politik serta studi ekonomi dan bisnis. Institusi telah digambarkan sebagai struktur peraturan dan pengorganisasian abadi setiap masyarakat, yang membatasi dan mengendalikan individu dan individualitas yang mendasari prinsip dan nilai-nilai yang menurut banyak praktek-praktek sosial dan budaya terorganisir dan terkoordinasi dalam sumber sosial utama seperti kode, aturan dan relasi. Terdapat kata-kata kunci seperti kontrol, nilai, terorganisir, dan lainnya yang penting dalam pembahasan institusi media. Produksi media dan penggunaannya tergantung pada kebutuhan sosial, konteks ekonomi, dan politik yang berkembang saat itu. Media memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Media sebagai aktivitas sosial, yang dapat membawa dampak positif sebagai sarana informasi, wawasan, dan interaksi antar media. Media juga bisa menimbulkan dampak yang negatif apabila menyebabkan meningkatnya kebodohan, kekerasan dan perilaku anti-sosial lainnya.
2. Media sebagai aktivitas budaya yang menggambarkan nilai seni dan mengeksplorasi ide-ide sehingga bermanfaat untuk warisan budaya yang hidup dalam masyarakat.
3. Media sebagai aktivitas ekonomi yang bisa dijadikan lahan untuk mencari lapangan pekerjaan sebagai informasi untuk perusahaan dan lain sebagainya. Aspek yang terpenting dalam aktivitas ekonomi adalah adanya persaingan di pasar media. Organisasi yang biasanya mengambil bagian dalam pengelolaan kebijakan adalah:<sup>11</sup>
  - Pemerintah
  - Institusi media
  - Pengelola pasar
  - Dan yang lainnya.

---

<sup>11</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book*, h. 474

Dalam pembahasan teori Regulasi dari Branston terdapat beberapa permasalahan seputar regulasi diantaranya: Deregulasi dan liberalisasi, Wilayah pembuat kebijakan kontemporer, dan Pasar Bebas.

### 1. Deregulasi dan liberalisasi.<sup>12</sup>

Pembahasan bagian ini menjelaskan bahwasanya pemerintah memiliki peran dan fungsi tersendiri sebagai lembaga dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan yang sudah ada, bisa dengan mudah dirubah dengan adanya kepentingan-kepentingan tertentu, dan pemerintah juga bisa mengontrol pelayanan publik. Adanya permainan monopoli dan penguasaan dalam sebuah kebijakan dengan perubahan dari aspek media menandakan adanya leberalisasi pasar. Jadi inti dari teori ini menjelaskan bahwasanya peraturan atau kebijakan itu berubah mengikuti keinginan para penguasa dan kelompok tertentu dengan mengendalikan media sebagai perantaranya. Kebijakan yang berhubungan dengan pemerintah diantaranya:

- Privatisasi sektor publik dengan memonopoli dibagian berita dan telekomunikasi.
- Hilangnya kontrol dari pembuat kebijakan.
- Dibukanya pasar media yang menyebabkan terjadinya perselisihan perebutan kepemilikan media tersebut.

Pada akhirnya kurangnya pembatasan terhadap aktivitas yang ada di media merupakan tujuan dari deregulasi.

### 2. Wilayah pembuat kebijakan kontemporer<sup>13</sup>

Perlu adanya wewenang bagi penguasa untuk melakukan pembuatan kebijakan demi terciptanya ketertiban dan keteraturan, baik dalam kehidupan pada umumnya juga secara khusus dalam tatanan media. Ditemukan enam tipe regulasi yang berbeda-beda yang mana bisa diterapkan dalam media kontemporer, dibedakan sesuai dengan dimana kekuatan regulasi itu diberlakukan, diantaranya:

1. Kontrol langsung oleh pemerintah.
2. Delegasi dari pemerintah ke pembuat kebijakan independen.
3. Kebijakan sendiri oleh produser media
4. Framework umum undang-undang sebagai pengendali.

---

<sup>12</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book*, h. 477

<sup>13</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book*, h. 478

5. Kekuatan pasar sebagai kebijakan.
6. Kebijakan dari tuntutan masyarakat.

3. Pasar Bebas.<sup>14</sup>

Kebijakan untuk mengontrol keadaan pasar yang terjadi pada media, seperti kebebasan ketika membuat iklan, sponsor, kampanye, dll. Semestinya dalam kebijakan harus ada yang menjamin dan memberikan batasan agar terlepas dari unsur-unsur korup. Semestinya para pakar ekonom bersaing secara sehat mengamati pola yang ada di pasar. pasar, kompetisi, dan intervensi terhadap kontrol harga dalam suatu pasar tanpa adanya campuran dari kepentingan pribadi pemodal dan penguasa. Ada beberapa pendukung penyebab terjadinya pasar bebas di dalam dunia media persiaran diantaranya:

- Kebutuhan manusia akan program atau siaran yang populer.
- Terdapat banyaknya macam-macam siaran yang bersaing di pasaran.
- Pasaran menuntut para produser untung lebih fokus dan lebih efisien.
- Ketika mayoritas para pembuat program memakai system yang lama.

Penelitian ini dalam kerangkanya menggunakan teori Regulasi yang ada dalam buku Branston, kemudian dibantu dengan beberapa teori pendukung yaitu teori kedaulatan rakyat dan demokrasi, teori keadilan, dan teori hegemoni. Teori kedaulatan rakyat yang akan digunakan dalam penelitian ini jelas berbeda dari teori kedaulatan yang ada pada umumnya. Teori kedaulatan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang memuat pernyataan yang pada intinya menjelaskan bahwasanya rakyat dalam hal hak-hak asasi manusianya tidak secara menyeluruh menyerahkannya kepada penguasa atau wakil rakyat dalam tata pemerintahan Indonesia. Hak-hak rakyat tetap utuh dan selalu ada menempel di setiap individu masyarakat tersebut. Rakyat akan selalu ikut andil dalam perjalanan pemerintahan dengan berbagai sistemnya, dan demokrasi yang merupakan tata cara pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut, yang kemudian di Indonesia dikenal dengan sebutan Demokrasi

---

<sup>14</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book*, h. 483

Pancasila.<sup>15</sup> Selanjutnya teori kedaulatan rakyat ini akan dihubungkan dengan teori regulasi dalam bagian pertanyaan tentang deregulasi dan liberalisasi, sehingga diharapkan dengan menggunakan teori ini bisa menganalisa sejauh mana pengaruh dan peran pemerintah dengan media dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan dengan pilkada, melihat dampak yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan tersebut.

Selanjutnya menggunakan teori keadilan Jhon Rawls yang mengatakan bahwasanya keadilan baru bisa terwujud apabila diantara para pelaksana keadilan mulai melakukan perbaikan dan koreksi terhadap keadilan yang sudah dilakukan sejauh mana pencapaiannya, kemudian melakukan koreksi terhadap struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti pengadilan, pasar, dan konstitusi Negara.<sup>16</sup> Selanjutnya teori keadilan Jhon Rawls ini akan digabungkan dengan teori regulasi Branston yang pada bagian pertanyaan tentang wilayah para pembuat kebijakan kontemporer, dengan menggunakan teori ini diharapkan bisa menganalisa sejauh mana penegakan keadilan oleh para pembuat kebijakan dengan melihat hasil yang telah mereka capai yaitu kebijakan khususnya yang terkait dengan undang-undang PILKADA tersebut.

Bagian terakhir dalam metodologi ini adalah pembahasan mengenai teori hegemoni Gramsci yang menyatakan bahwasanya kekuasaan itu supaya bisa bertahan lama membutuhkan dua hal. Pertama, bagian yang memiliki kekuatan untuk memaksa masyarakat atau semacam penegakan hukum. Seperti lembaga-lembaga Negara yaitu militer, polisi, dan pengadilan. Kedua, bagian yang mengajak masyarakat dengan cara bujukan, seperti kekuasaan melalui lingkungan pendidikan, keberagamaan, kesenian, bahkan juga lingkungan keluarga. Menurut Gramsci hegemoni itu bisa diwujudkan dengan adanya usaha di bidang politik, kultur dan juga intelektualitas.<sup>17</sup> Selanjutnya teori hegemoni akan dihubungkan dengan teori regulasi yang terkait dengan pertanyaan tentang pasar bebas, dengan adanya teori ini diharapkan bisa menganalisa sejauh mana pengaruh yang disebabkan oleh pasar bebas dalam pembentukan undang-undang PILKADA tersebut.

---

<sup>15</sup> S. Fudiman, Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945, Jurnal Pendidikan Penabur - No.07/Th.V/Desember 2006. h. 100-107

<sup>16</sup> Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, h.136-149

<sup>17</sup> Winner Agung Pribadi, "Sumbangan Perspektif Gramscian dalam Memahami Gerakan Globalisasi Alternatif", Global & Strategis, Th. II, No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 23-37.

#### b. Kasus

Seperti yang telah di uraikan dalam pendahuluan tulisan ini, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya sebuah permasalahan yang selalu di pertanyakan oleh berbagai kalangan, baik para akademisi, para ulama, masyarakat biasa dan semua golongan. Permasalahan pemilihan pemimpin atau kepala daerah yang pada kesempatan ini kasus yang akan diambil adalah undang-undang atau kebijakan hukum yang mengatur tentang jalannya sebuah agenda besar demokrasi di daerah.

#### c. Analisis

Berdasarkan pengamatan dari hasil analisis data yang ada, kedaulatan rakyat dalam undang-undang pilkada berdasarkan perspektif regulasi sudah bisa dibilang bagus dan baik akan tetapi masih banyak terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari kesempatan untuk mencari kelemahan dan merusak jalannya demokrasi di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan pertanyaan yang pertama tentang deregulasi dan liberalisasi yang di sandingkan dengan teori kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kemudian tentang pertanyaan yang berkaitan dengan wilayah pembuat kebijakan kontemporer dengan teori keadilan, dan yang terakhir yaitu pertanyaan yang terkait tentang pasar bebas dengan teori hegemoni.

#### C. KESIMPULAN

Masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan penelitian, akan tetapi kesimpulan sementara menyatakan bahwasanya undang-undang pilkada yang sudah baik masih membutuhkan banyak perbaikan lagi, juga butuhnya dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan peraturan yang sudah ada ini.

#### Refrensi

- Bakti, Andi Faisal (ed.), *Good Governance: A Workable Solution For Indonesia?* (Jakarta: Logos, 2000), 3
- Branston, Gill and Roy Stafford, *The Media Student's Book*, Third Edition (London and New York: Routledge, 2003). 473-488
- Faiz, Pan Mohamad. Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, h.136-149
- Mahadi, Helmi. Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik Pdi-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman,



*Jurnal Studi Pemerintahan* Volume 2 Nomor 1 Februari 2011.  
h. 1-33

- MD, Mahfud, *Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*,  
[www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah\\_8.pdf](http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_8.pdf)
- Mutiarin, Dyah, Nur Hayati, dan Delina Asriyani, *Analisis Dampak Positif dan Negatif Dalam Pemilukada Langsung Bagi Kualitas Pelayanan Publik di Daerah*, Paper disajikan dalam Forum Ilmiah Nasional Program Pascasarjana, UMY, 24 Desember 2011
- Pribadi, Winner Agung. "Sumbangan Perspektif Gramscian dalam Memahami Gerakan Globalisasi Alternatif", *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 23-37.
- S. Fudiman, Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945, *Jurnal Pendidikan Penabur* - No.07/Th.V/Desember 2006. h. 100-107
- Saparuddin, *Pilkada Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Permasalahannya*, Artikel EBuletin LPMP Sulsel . 20 September 2014.  
[http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=291:pilkada-dalamsistem-ketatanegaraan-indonesia-dan-permasalahannya&catid=42:ebuletin&Itemid=215](http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=291:pilkada-dalamsistem-ketatanegaraan-indonesia-dan-permasalahannya&catid=42:ebuletin&Itemid=215)
- Supriyanto, Didik (Editor), Lia Wulandari, Armanda Pransiska, dan Catherine Natalia, *Dana Kampanye Pilkada Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan Uu No 1/2015 Juncto Uu No 8/2015*, Jakarta: Yayasan Perludem, 2015. h. iii
- Taftazani, dalam acara dialog kebangsaan bertajuk "Quo Vadis Pilkada", Senin (15/9/2014).
- Yuningsih, Neny Agustin Irma dan Warsono, Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) Pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 Di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Nomor 2 Volume 1 Tahun 2014, hal 16-30